

## AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK

**Budi Ispriyarso**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang  
budiispriyarso@ymail.com

### *Abstract*

*AEOI (Automatic Exchange Of Information) is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries. at certain times periodically, systematically, and continuously from the country of income or the place to store wealth, to the taxpayer's resident country. The existence of this AEOI is motivated by the many tax evasion conducted by taxpayers. The problem is (1) how tax evasion is carried out by taxpayers, (2) how the role of AEOI is in preventing or reducing tax avoidance. Tax avoidance is done by taxpayers through tax avoidance and tax evasion. The role of AEOI in preventing or reducing tax avoidance is very important, because with this system, taxpayers who open accounts in other countries will be tracked directly by the home country tax authorities. This system will also be useful to reduce tax evaders to avoid taxes, because the country more and more countries are joining this system.*

**Keywords:** *AEOI; Tax Avoidance; Tax Evasion*

### **Abstrak**

AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.

**Kata Kunci:** AEOI; Penghindaran Pajak; Penggelapan Pajak

### **A. Pendahuluan**

Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian negara, mengerakan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat (Farouk, 2018). Peranan pajak dalam penerimaan negara setelah dilakukannya *tax reform* terus meningkat. Namun demikian

beberapa tahun yang lalu penerimaan negara, tidak mencapai target yang dicanangkan, contohnya setoran/pemasukan pajak tahun 2016 hanya 81,54 atau Rp. 1.105 triliun dari patokan APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 1.355 triliun di tahun 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak, salah satu penyebabnya

seperti yang disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Ken Dwiugiasteady antara lain adalah karena kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah, disamping *tax gap* naik (Saskiananda, 2018).

Sebagaimana diketahui, masalah kepatuhan wajib pajak ini merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pemungutan pajak. Sistem self assessment yang diterapkan dalam pemungutan perpajakan saat ini, tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang/didukung dengan kepatuhan pajak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk keberhasilan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Tidak dapat dipungkiri, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sebagian dari mereka berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk tidak melakukan kewajibannya, dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dalam bentuk *Tax Avoidance* atau *Tax Evasion*. Keduanya sama-sama menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi mempunyai perbedaan yang cukup mendasar.

*Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan suatu upaya penghindaran pajak dengan cara mencari kelemahan (celah) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut. Sedangkan, *tax evasion* (Penggelapan Pajak) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya.

Penghindaran pajak tersebut dapat terjadi karena masih terdapat kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disamping itu, penghindaran dapat terjadi karena wajib pajak dengan sengaja melakukan penggelapan pajak. Upaya

penagihan pajak oleh pemerintah, terhalang oleh adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan.

Akibatnya, negara kehilangan penerimaan yang cukup besar dari perbuatanwajib pajak yang kurang/tidak patuh ini. Banyak wajib pajak yang gemar menyimpan hartanya di luar negeri khususnya di negara-negara "*Tax Haven*". Kegemaran wajib pajak menyimpan dananya di luar negeri, alasannya tarip pajaknya lebih rendah, lebih aman karena kerahasiaan data nasabah terjamin. Penyimpanan dana di luar negeri ini juga kadang-kadang dimanfaatkan untuk menyimpan uang haram hasil tindak pidana termasuk korupsi. Bahkan uang itu bisa diputar untuk kepentingan bisnis melalui berbagai instrumen investasi yang ada di negara tersebut. Harta-harta itu tidak pernah dilaporkan kepada negara. Akibatnya, potensi pajak negara menguap begitu saja (Sukmana, 2017).

Menghadapi kenyataan seperti, beberapa waktu yang lalu tepatnya tahun 2016 pemerintah membuat suatu kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan istilah "*Tax Amnesty*" dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Salah satu tujuan dari kebijakan pengampunan pajak ini adalah agar masyarakat khususnya wajib pajak yang menyimpan/menyembunyikan hartanya di luar negeri, mengalihkannya menginvestasikan di Indonesia. Kenyataannya, tujuan ini tidak tercapai khususnya repatriasi tidak mencapai target yang ditetapkan bahkan pencapaiannya sangat jauh dari targetnya. Keberhasilan *tax amnesty*, hanya dalam hal deklarasi. Bahkan dalam deklarasi ini, Indonesia menduduki ranking yang paling tinggi diantara negara-negara yang pernah menyelenggarakan *tax amnesty*.

Ketidakberhasilan *tax amnesty* khususnya dalam hal menarik dana wajib pajak yang disembunyikan yang disimpan di luar negeri, tidak serta merta membuat wajib pajak menjadi aman dalam melakukan penghindaran pajaknya, karena masih

ada sistem lain yang dapat “menghadang” penghindaran pajak tersebut. Sistem tersebut adalah sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) antar negara yang gunanya untuk mengetahui dan melacak potensi pajak di luar negeri. AEOI adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Setelah berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara atas sektor pajak (Onasis, 2019).

Payung hukum sistem AEOI di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini adalah: *pertama*, bagaimana penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia? *kedua*; bagaimana peranan AEOI untuk mencegah dan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak? Kedua permasalahan ini akan menjadi ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini.

## B. Pembahasan

### 1. Automatic Exchange Of Information (AEOI)

Sebagaimana tersebut di atas pengertian AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak. AEOI merupakan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis yang dipergunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak dalam dan luar negeri. AEOI adalah sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sistem kerja AEOI yaitu melalui pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut dilakukan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (*pre-agreed information*), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

AEOI diperlukan bagi suatu negara, karena otoritas perpajakan dapat melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Selama ini di Indonesia, permintaan Dirjen Pajak untuk meminta data perbankan selalu terbentur dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan. Setelah berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara atas sektor pajak.

Payung hukum sistem AEOI di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

### 2. Penghindaran Pajak oleh Wajib Pajak

Salah satu tujuan diadakannya *tax reform* di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sektor perpajakan dijadikan sumber penerimaan negara yang akan menggantikan sumber migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan negara. Beberapa undang-undang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka *tax reform*, salah satunya adalah undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP, diatur tentang sistem baru dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem *self assessment*. *Self Assessment* ini merubah sistem

pemungutan yang ada sebelumnya yaitu *official assesment*. *Self assesment* ini menuntut keaktifan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, karena dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar.

*Self assesment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Ketentuan pemungutan *self assesment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assesment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku (Lasmaya, 2017, p. 71).

Seperti dengan sistem pemungutan pajak yang lainnya, dalam *self assesment* masalah kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Wardani, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Kirchler, (2007); Kichler, Hoelzle & Wahl, (2008); Sidharta (2017) merupakan tindakan wajib pajak atas kewajibanperpajakannya yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Kerangka kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak selaku fiskus. Hal ini berkaitan dengan moral pajak, disiplin pajak, pengetahuan, denda, auditpajak, tingkat pajak, sikap, norma dan keadilan mengacu pada kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak.

Terdapat 2 dimensi dalam kepatuhan wajib pajak menurut Kirchler, E. (2007); Kichler, E., Hoelzle. & Wahl, I. (2008) yaitu kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial, seperti dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku, dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya (Ajzen, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975). Kepatuhan Wajib pajak juga dipengaruhi oleh norma subjektif. Norma subjektif merupakan bagian dari teori perilaku terencana. Norma subjektif adalah pengaruh dari lingkungan sosial yang ada disekitar individu, yang kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan atau melakukan suatu perilaku (Lasmaya, 2017, p. 72).

Mengenai masalah kepatuhan ini, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kepatuhan yang rendah ini tentunya kurang mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada kuliah pada kuliah umum dengan materi berjudul “Reformasi Fiskal: *Necessary Condition* untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas” di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah (“Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah,” 2018). Kepatuhan yang rendah itu antara lain terlihat dari banyaknya wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Diantara wajib pajak tersebut, melakukan berbagai upaya untuk penghindaran pajak. Salah satu upaya penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menyembunyikan penghasilannya atau aset keuangannya di luar negeri.

Upaya penghindaran pajak dapat dibedakan antara *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Kedua istilah ini sering dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan

dengan penghindaran pajak. Kedua istilah tersebut, mempunyai perbedaan makna yang cukup mendasar.

*Tax avoidance* memiliki makna upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak (penghindaran pajak). Lebih jelasnya, *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mencari celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang terutang. Berdasarkan pengertian tersebut, *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum atau usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak (“Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion,” n.d.). Ditinjau dari aspek hukum, *tax avoidance* merupakan tindakan legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. *Tax evasion* sering diartikan sebagai penggelapan pajak. *Tax evasion* dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : (a) Tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) Merekayasa laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dengan memperbesar biaya dan memperkecil penghasilan atau laba usaha atau menyusun laporan keuangan sehingga wajib pajak seolah-olah mengalami kerugian; (c) Menyembunyikan / menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak.

*Tax evasion* merupakan tindakan ilegal, karena dilakukan dengan melanggar hukum sehingga praktiknya tidak diperkenankan. Tindakan *tax evasion* merupakan kecurangan, karena wajib pajak berusaha

untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bahkan menyebabkan kerugian negara (“Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion,” n.d.). Meskipun kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna dari aspek legalnya, namun kedua perbuatan penghindaran pajak menyebabkan kerugian terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

### 3. Peranan AEOI untuk Mengatasi Upaya Penghindaran Pajak

Keterbatasan akses informasi khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan, menyebabkan praktek penghindaran pajak terus terjadi. Banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan penghasilan dan hartanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan wajib pajak dengan asumsi bahwa tindakannya untuk menyembunyikan penghasilannya dan hartanya tersebut tidak akan diketahui oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak).

Salah satu modus penghindaran pajak tersebut adalah menggeser profit dan menyimpan uang ke negara suaka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center* (Sudjarwadi, 2017). Berkaitan dengan penghindaran pajak ini, sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah telah membuat suatu kebijakan di bidang perpajakan yang dikenal dengan “Pengampunan Pajak” atau *Tax Amnesty*.

Berdasarkan program amnesti pajak dapat dibuktikan banyak wajib pajak yang menyimpan asetnya di luar negeri, diketahui bahwa aset wajib pajak Indonesia sebagian besar tersimpan di 5 (lima) negara, yaitu Singapura, British Virgin Islands, Hongkong, Cayman Island dan Australia (Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2018). Di Singapura, harta milik warga negara Indonesia yang disimpan diperkirakan mencapai 60% dari seluruh kekayaan warga Indonesia di luar negeri (Akمام, 2017a).

Salah satu tujuan *tax amnesty* adalah agar wajib pajak membawa aset yang selama

ini disimpan di luar negeri ke dalam negeri dengan membayar uang tebusan yang telah ditentukan. Namun meskipun demikian sebagaimana diketahui, meskipun banyaknya yang mendeklarasikan asetnya namun tetap saja perolehan negara tidak berhasil mencapai target tebusan negara khususnya dari repatriasi. Unsur penerimaan *tax amnesty* yakni repatriasi yang berdampak pada peningkatan subjek dan objek pajak baru tidak terpenuhi (Harvellian, 2017).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mulai menjalankan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut AEOI (*Automotic Exchange Of Financial Account Information*) antar negara yang gunanya untuk mengetahui dan melacak potensi pajak di luar negeri. Sebelum adanya AEOI, pertukaran informasi mengenai data wajib pajak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (Akman, 2017b).

Adanya AEOI ini merupakan sebuah terobosan legislasi, dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam perkembangannya perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Penerbitan UU Nomor 9 Tahun 2017, menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan dan sektor keuangan lainnya untuk kepentingan perpajakan. UU Nomor 9 Tahun 2017 merupakan landasan hukum untuk pelaksanaan AEOI di Indonesia.

Beberapa aturan lain selain UU Nomor 9 Tahun 2017 yang telah dimiliki Indonesia sebagai aturan domestik terkait AEOI, yaitu (Selvi, 2018): (a) Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; (b) PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk

Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; (c) PMK Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; (d) PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; (e) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara Otomatis; (f) Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; (g) Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; (h) Surat Edaran OJK Nomor 16 /SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard).

Adanya AEOI, diharapkan peranannya dapat mengurangi/mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki akses atas data nasabah bank dan lembaga keuangan nonbank, baik secara nasional maupun internasional. Undang-undang yang memuat rahasia bank dapat “ditembus” untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 8 Lampiran UU Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan tidak berlaku beberapa undang-undang yang terkait ketentuan rahasia bank dengan memberi batasan “.....sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan...”. Selanjutnya bagi masyarakat yang selama ini gemar menyimpan/menyembunyikan asetnya di luar negeri, harus berhati-hati karena adanya AEOI ini membuat akses data terbuka dan

lebih lanjut pemerintah dapat melacak wajib pajak yang menyimpan asetnya tersebut.

Sistem kerja AEOI yaitu pertukaran data keuangan, pertukaran data keuangan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal, setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus. Sehingga dengan adanya AEOI maka Dirjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Kehadiran AEOI menjadi penting dapat meningkatkan probabilitas tertangkap dari pengemplang pajak, dapat mengakibatkan peluang “pengemplang pajak” tertangkap menjadi lebih besar.

Kerja sama internasional pertukaran data keuangan secara otomatis melalui AEOI mulai menuai hasil. Direktorat Jenderal Pajak telah menerima data ribuan triliun aset keuangan di luar negeri milik wajib pajak Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada yang terindikasi sebagai aset yang tersembunyi terindikasi sebagai harta tersembunyi karena wajib pajak belum melaporkannya kepada Ditjen Pajak. Harta di luar negeri ada yang belum dilaporkan dalam SPT dan *tax amnesty* (Alika, 2019). Ditjen Pajak sudah menerima data keuangan dari negara surga pajak lainnya seperti Panama, Cayman Islands, Bahama, Guernsey, Singapura, dan Hong Kong (Thertina, 2018).

### C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk *tax avoidance* dan *tax evasion*, keduanya mempunyai makna yang berbeda tetapi keduanya merugikan keuangan negara. Peranan AEOI terhadap penghindaran pajak baik melalui *tax avoidance* dan *tax evasion*, adalah untuk mengurangi/mencegah penghindaran pajak tersebut. Hal ini dikarenakan karena dengan adanya AEOI

dengan payung hukum UU Nomor 9 Tahun 2017, dapat membuka akses data wajib pajak, pertukaran data keuangan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Dirjen pajak dapat melacak persembunyian aset wajib pajak. Probabilitas penghindaran pajak akan semakin mudah terungkap.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akmam, S. (2017a). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 28.
- Akmam, S. (2017b). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 30.
- Alika, R. (2019). Pajak Terima Data Rp 1.300 T Aset Keuangan WNI, Ada Harta Tersembunyi. Retrieved January 7, 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/pajak-terima-data-rp-1300-t-aset-keuangan-wni-ada-harta-tersembunyi>
- Farouk, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Premamedia Group.
- Harvellian, A. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3).
- Lasmaya, L. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *Computech & Bisnis*, 11(2), 71.
- Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah. (2018). Retrieved January 6, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah>
- Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan AEOI ( Auc Exchange Of Information), Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Pekan Baru

- Senapelan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 10(1), 2135.
- Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion. (n.d.). Retrieved January 6, 2020, from <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-tax-avoidance-dengan-tax-evasion/>
- Saskiananda, N. (2018). Peran Pajak untuk Pembangunan Bangsa. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.kompasiana.com/nabilahskia/5c29763aaeebe14af94539e8/peran-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>
- Selvi, S. (2018). Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 128–133.
- Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2018). *Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*.
- Sudjarwadi, D. (2017). Sosialisasi Akses Informasi Keuangan Bagi Perpajakan. Semarang.
- Sukmana, Y. (2017). Enaknya Sembunyikan Harta di Luar Negeri, Mungkin Tak Akan Ada Lagi... Retrieved January 5, 2020, from <https://money.kompas.com/read/2017/03/08/193000026/enaknya.sembunyikan.harta.di.luar.negeri.mungkin.tak.akan.ada.lagi.?page=all>
- Thertina, M. R. (2018). Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019. Retrieved January 7, 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/data-keuangan-orang-kaya-indonesia-di-swiss-terbongkar-september-2019>
- Wardani, D. K. E. wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL NOMINAL*, 7(1), 22.